

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ROYALTI DALAM PERJANJIAN LISENSI PADA PENERBITAN BUKU**

**Oleh  
Tri Aktariyani**

Buku sebagai karya cipta dibidang tulisan dalam proses penerbitannya, memiliki dua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu penulis sebagai pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemanfaatan hak ekonomi atas karya cipta buku melalui perjanjian lisensi akan membawa suatu konsekuensi kewajiban membayar imbalan berupa royalti. Implementasi pembayaran royalti melalui lisensi tidak mudah dilakukan, sehingga sering terjadi permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimana sistem royalti dalam penerbitan buku?, Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah buku yang diterbitkan dan laku terjual?, Bagaimana proses pengalihan hak atas pencetakan naskah buku yang dilakukan penulis kepada perusahaan penerbit yang berbeda. Pendekatan masalah dalam penelitian ini bersifat normatif. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Analisis yang dipergunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan adalah sistem royalti pada penerbitan buku memiliki empat unsur yaitu unsur subjek antara pihak penulis sebagai pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak cipta, unsur perjanjian yaitu pembayaran royalti pada penerbitan buku berdasarkan kesepakatan yang dituangkan pada perjanjian berupa perjanjian lisensi. unsur objek yaitu pengeksploitasian hak ekonomi atas karya cipta berupa buku, unsur pembayaran dalam sistem royalti penerbitan buku dilakukan sesuai kesepakatan. Pengawasan terhadap jumlah buku yang diterbitkan, dicetak dan laku terjual tidak dapat banyak hal yang dapat dilakukan penulis karena mekanisme penerbitan buku sampai pada pemasaran sangat rumit, dalam kerja sama ini kepercayaanlah landasannya. Proses pengalihan hak atas penerbitan naskah buku yang dilakukan oleh penulis kepada penerbit berbeda dapat dilakukan yaitu berakhirnya perjanjian penerbitan buku, wanprestasi, dan diawali dengan pemilihan jenis perjanjian pengalihan suatu ciptaan yaitu Perjanjian Lisensi Eksklusif, Perjanjian Lisensi Non-Eksklusif dan perjanjian penyerahan.

**Kata kunci : *Royalti, Perjanjian Lisensi, Penerbitan, Buku***